



**PUTUSAN**

**Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EMI YUSTIANI HANDAYANI Als EMI Binti ANANG YUSRAN (Alm);
2. Tempat lahir : Palangkaraya;
3. Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/15 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hamransani Komp. Pesona Rt/Rw 007/002 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru / Jl. LASDP II No. 116 Rt. 42 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Dadang Ari Kurniawan, S.H., M. Arief Nasir, S.H., dan Aditya Pratiwi, S.H., adalah Advokad/Pengacara/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Banua Law Firm beralamat di Jl. Trikora Komplek Mekatama Raya III Blok A No. 2 RT. 038 RW. 004 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Prov. Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/SK-BLF/I/2023 tanggal 22 Januari 2023 yang terdaftar di

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 April 2023 dibawah  
Register Nomor: 43/Pid/2023/PN Bjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut.

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-95 /BJRMS/03/2023, tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Emi Yustiani Handayani Als Emi Binti Anang Yusran (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Emi Yustiani Handayani Als Emi Binti Anang Yusran (Alm) selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi terbilang Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh EMI tertanggal 2 Juli 2021;
  - Dokumen Perjanjian Pembiayaan (Akad) Nomor : 031/ULM – BJPK/PK – MMR/IX/18 tanggal 19 September 2018

Dikembalikan kepada saksi Sugiannor Bin Ibrahim (Alm)

- 2 (Dua) Lembar Laporan Riwayat Transaksi Pembiayaan di PT. Permodalan Nasional Madani Unit Pasar Kuripan atas nama SUGIANNOR periode tanggal 14 Februari 2020 s/d tanggal 14 November 2022;
- 4 (Empat) Lembar Slip Gaji atas nama Emi Yustiani Handayani periode bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022;

hal 2 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Banjarmasin Nomor : S-1032/PNM-BJM/VIII/2022 Keterangan bahwa Emi Yustiani Handayani sudah bukan karyawan PT. Permodalan Nasional Madani

Dikembalikan kepada Permodalan Nasional Madani Unit Pasar Kuripan melalui saksi H.M Noor Ifansyah

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pledo/Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dengan penuh penyesaan dan dengan penuh kekrendahan hati meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga dan suami, juga kepada korban Sugiannor bin (Alm) Ibrahim atas kejadian ini, karena Terdakwa hanya menjalankan perintah dari atasan bukan keinginan Terdakwa sendiri dan dengan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah mendengar replik/jawaban Penuntut Umum terhadap Pledoi/Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar pula duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa Emi Yustiani Handayani Als Emi Binti Anang Yusran (Alm), pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di kantor PT. Permodalan Nasional Madani Unit Pelayanan Modal Mikro Pasar Kuripan Kel. Belitung Utara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena

hal 3 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Permodalan Nasional Madani sebagai Kepala Kantor Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin dengan Surat Penetapan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM Nomor : S-2531/PNM/SDM/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 dan setiap bulannya terdakwa menerima gaji serta tunjangan dari perusahaan sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa PT. Permodalan Nasional Madani merupakan anak usaha Bank BRI yang memberikan pelayanan peminjaman uang kepada pihak nasabah yang memerlukan dana untuk modal usaha mikro.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Unit Pasar Kuripan cabang Banjarmasin salah satunya yaitu mengelola dan pelaksanaan penanganan pembayaran bermasalah secara efektif, yaitu dengan cara memberikan pelayanan terhadap pelanggan yang menunggak melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya dengan cara mengunjungi nasabah kerumahnya untuk menanyakan kendalanya, dan memberikan solusi kepada pihak nasabah agar bisa membayar angsurannya.
- Bahwa sdr. SUGIANNOR merupakan nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin yang melakukan pinjaman untuk modal usaha mikro pada tanggal 9 September 2018 sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang mana setiap bulannya ditanggal 19 (sembilan belas) sdr. SUGIANNOR diwajibkan untuk melakukan pembayaran angsuran, yang mana kemudian sdr. SUGIANNOR ada menunggak pembayaran angsuran bulan Juni 2021.
- Bahwa terdakwa yang melakukan tugas pengecekan terhadap pelanggan yang menunggak pembayaran angsurannya kemudian mengetahui saksi SUGIANNOR telah menunggak pembayaran angsurannya. Mengetahui hal tersebut lalu terdakwa mendatangi rumah sdr. SUGIANNOR pada pertengahan bulan Juni 2021 untuk melakukan kunjungan dan penagihan. Dan sesampainya di rumah sdr. SUGIANNOR, terdakwa bertemu dengan sdr. SUGIANNOR beserta istrinya sdr. BARLIAN lalu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya berkunjung sebagai Kepala Kantor Unit Pasar Kuripan cabang Banjarmasin untuk melakukan penagihan

hal 4 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan pembayaran dan untuk memperingatkan sdr. SUGIANNOR yang sering terlambat membayar angsuran.

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada sdr. SUGIANNOR bahwa dalam awal bulan Juli 2021 sdr. SUGIANNOR harus membayar pelunasan hutang sebesar Rp. 27.218.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) yangmana apabila sdr. SUGIANNOR tidak membayar maka Sertifikat Hak Milik atas tanah yang sebelumnya menjadi jaminan atas hutang sdr. SUGIANNOR kepada pihak PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PMN) akan dilakukan proses lelang.
- Mendengar hal tersebut membuat sdr. SUGIANNOR takut lalu sdr. SUGIANNOR mencari dana untuk dapat melunasi hutangnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wita, sdr. SUGIANNOR Bersama dengan istrinya sdri. BARLIAN mendatangi terdakwa di kantornya di kantor PT. Permodalan Nasional Madani Unit Pelayanan Modal Mikro Pasar Kuripan Kel. Belitung Utara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam plastic kresek warna hitam dengan maksud untuk membayar sisa hutang. Kemudian sdr. SUGIANNOR dan sdri. BARLIAN bertemu dengan terdakwa. Lalu terdakwa memperlihatkan data Riwayat pembayaran angsuran serta jumlah sisa angsuran yang harus dilunasi. Bahwa kemudian sdr. SUGIANNOR dan sdri. BARLIAN mengatakan hanya membawa uang sebesar Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Namun terdakwa mengatakan tidak apa-apa dan untuk kekurangannya bisa dibayarkan saat akan mengambil Sertifikat Hak Milik atas tanah miliknya yang sebelumnya dijadikan jaminan atas hutangnya. Kemudian sdr. SUGIANNOR dan sdri. BARLIAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dalam bungkus plastic kresek warna hitam kepada terdakwa untuk pelunasan pembayaran hutangnya.
- Bahwa kemudian terdakwa ada membayarkan tunggakan hutang sdr. SUGIANNOR selama beberapa bulan sejumlah Rp. 15.150.974 (lima belas juta seratus lima puluh ribu Sembilan puluh tujuh empat rupiah) menggunakan uang yang diserahkan oleh saksi SUGIANNOR dan sisa uang sebesar Rp. 11.449.026 (sebelas juta empat ratus empat puluh empat Sembilan ribu dua puluh enam rupiah) milik sdr. SUGIANNOR tidak terdakwa

hal 5 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorkan untuk pelunasan hutang sdr. SUGIANNOR namun terdakwa gunakan untuk pembayaran nasabah lainnya.

- Bahwa terdakwa dalam menguasai uang sejumlah Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) karena pekerjaan atau pencariannya sebagai Kepala Kantor PT. Permodalan Nasional Madani Unit Pelayanan Modal Mikro Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang milik sdr. SUGIANNOR dan tidak digunakan untuk membayar hutang sdr. SUGIANNOR tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu sdr. SUGIANNOR dan akibat kejadian tersebut sdr. SUGIANNOR mengalami kerugian kurang lebih sejumlah sekitar Rp. 11.449.026 (sebelas juta empat ratus empat puluh empat Sembilan ribu dua puluh enam rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EMI YUSTIANI HANDAYANI Als EMI Binti ANANG YUSRAN (Alm), pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di kantor PT. Permodalan Nasional Madani Unit Pelayanan Modal Mikro Pasar Kuripan Kel. Belitung Utara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Permodalan Nasional Madani sebagai Kepala Kantor Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin dengan Surat Penetapan Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM Nomor : S-2531/PNM/SDM/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 dan setiap bulannya terdakwa menerima gaji serta tunjangan dari perusahaan sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa PT. Permodalan Nasional Madani merupakan anak usaha Bank BRI yang memberikan pelayanan peminjaman uang kepada pihak nasabah yang memerlukan dana untuk modal usaha mikro.

hal 6 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Unit Pasar Kuripan cabang Banjarmasin salah satunya yaitu mengelola dan pelaksanaan penanganan pembayaran bermasalah secara efektif, yaitu dengan cara memberikan pelayanan terhadap pelanggan yang menunggak melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya dengan cara mengunjungi nasabah kerumahnya untuk menanyakan kendalanya, dan memberikan solusi kepada pihak nasabah agar bisa membayar angsurannya.
- Bahwa sdr. SUGIANNOR merupakan nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin yang melakukan pinjaman untuk modal usaha mikro pada tanggal 9 September 2018 sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang mana setiap bulannya ditanggal 19 (sembilan belas) sdr. SUGIANNOR diwajibkan untuk melakukan pembayaran angsuran, yang mana kemudian sdr. SUGIANNOR ada menunggak pembayaran angsuran bulan Juni 2021.
- Bahwa terdakwa yang melakukan tugas pengecekan terhadap pelanggan yang menunggak pembayaran angsurannya kemudian mengetahui saksi SUGIANNOR telah menunggak pembayaran angsurannya. Mengetahui hal tersebut lalu terdakwa mendatangi rumah sdr. SUGIANNOR pada pertengahan bulan Juni 2021 untuk melakukan kunjungan dan penagihan. Dan sesampainya di rumah sdr. SUGIANNOR, terdakwa bertemu dengan sdr. SUGIANNOR beserta istrinya sdr. BARLIAN lalu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya berkunjung sebagai Kepala Kantor Unit Pasar Kuripan cabang Banjarmasin untuk melakukan penagihan tunggakan pembayaran dan untuk memperingatkan sdr. SUGIANNOR yang sering terlambat membayar angsuran.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada sdr. SUGIANNOR bahwa dalam awal bulan Juli 2021 sdr. SUGIANNOR harus membayar pelunasan hutang sebesar Rp. 27.218.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) yangmana apabila sdr. SUGIANNOR tidak membayar maka Sertifikat Hak Milik atas tanah yang sebelumnya menjadi jaminan atas hutang sdr. SUGIANNOR kepada pihak PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PMN) akan dilakukan proses lelang.
- Mendengar hal tersebut membuat sdr. SUGIANNOR takut lalu sdr. SUGIANNOR mencari dana untuk dapat melunasi hutangnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wita, sdr.

hal 7 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANNOR Bersama dengan istrinya sdr. BARLIAN mendatangi terdakwa di kantornya di kantor PT. Permodalan Nasional Madani Unit Pelayanan Modal Mikro Pasar Kuripan Kel. Belitung Utara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam plastic kresek warna hitam dengan maksud untuk membayar sisa hutang. Kemudian sdr. SUGIANNOR dan sdr. BARLIAN bertemu dengan terdakwa. Lalu terdakwa memperlihatkan data Riwayat pembayaran angsuran serta jumlah sisa angsuran yang harus dilunasi. Bahwa kemudian sdr. SUGIANNOR dan sdr. BARLIAN mengatakan hanya membawa uang sebesar Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Namun terdakwa mengatakan tidak apa-apa dan untuk kekurangannya bisa dibayarkan saat akan mengambil Sertifikat Hak Milik atas tanah miliknya yang sebelumnya dijadikan jaminan atas hutangnya. Kemudian sdr. SUGIANNOR dan sdr. BARLIAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dalam bungkus plastic kresek warna hitam kepada terdakwa untuk pelunasan pembayaran hutangnya.

- Bahwa kemudian terdakwa ada membayarkan tunggakan hutang sdr. SUGIANNOR selama beberapa bulan sejumlah Rp. 15.150.974 (lima belas juta seratus lima puluh ribu Sembilan puluh tujuh empat rupiah) menggunakan uang yang diserahkan oleh saksi SUGIANNOR dan sisa uang sebesar Rp. 11.449.026 (sebelas juta empat ratus empat puluh empat Sembilan ribu dua puluh enam rupiah) milik sdr. SUGIANNOR tidak terdakwa setorkan untuk pelunasan hutang sdr. SUGIANNOR namun terdakwa gunakan untuk pembayaran nasabah lainnya.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang milik sdr. SUGIANNOR dan tidak digunakan untuk membayar hutang sdr. SUGIANNOR tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu sdr. SUGIANNOR dan akibat kejadian tersebut sdr. SUGIANNOR mengalami kerugian kurang lebih sejumlah sekitar Rp. 11.449.026 (sebelas juta empat ratus empat puluh empat Sembilan ribu dua puluh enam rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan

hal 8 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat yang telah dipertimbangan dan diputuskan dalam Putusan Sela Nomor: 263/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal Senin, tanggal 22 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Emi Yustiani Handayani Als Emi Binti Anang Yusran (Alm) tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm atas nama Terdakwa Emi Yustiani Handayani Als Emi Binti Anang Yusran (Alm) tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yaitu :

1. Sugiannor, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah suami dari Barlian sedangkan Terdakwa adalah Kepala PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin. Saksi telah menerima uang pinjaman modal usaha dari PT. Permodalan Nasional Madani Kantor Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp2.273.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tiap bulan dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik.
  - Bahwa saksi terhitung bulan Juli 2022 mempunyai sisa pokok pinjaman sejumlah Rp27.218.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Saksi telah melakukan beberapa kali pembayaran angsuran perbulannya dari Juli 2021 sampai Maret 2022 dengan besaran angsuran yang berbeda-beda. Pada tanggal 5 Mei 2022, saksi tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pembayaran pinjaman dari April 2022 sampai dengan Juli 2022.
  - Bahwa pada bulan Juni 2022, Terdakwa dan saksi Fuji Noor Hayati ke rumah saksi untuk memberikan peringatan kepada saksi bahwa perusahaan akan melakukan proses lelang Sertifikat Hak Milik milik saksi yang dijadikan jaminan hutang apabila tidak segera melakukan pembayaran angsuran. Saksi dan saksi Barlian merasa takut kalau nanti jaminan hutang benar-benar dilelang kalau tidak segera membayar angsuran atau melunasi sisa pinjaman kemudian saksi dan saksi Barlian meminjam uang kepada keluarga.

hal 9 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm



- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2022, saksi Barlian datang menemui Terdakwa di Kantor PT. PNM Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin untuk melakukan pelunasan pinjaman hutang dengan membawa uang yang berhasil dikumpulkan sejumlah Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian meminta kepada saksi Fuji Noor Hayati untuk mencetakkan Laporan Pembayaran Pembiayaan nasabah atas nama Sugiannor dan Terdakwa kemudian memperlihatkan cetakan laporan tersebut kepada saksi Barlian. Saat itu saksi hanya menunggu di luar kantor.
- Bahwa sisa pokok pinjaman saat itu sebesar Rp27.318.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah). Saksi Barlian menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian membukanya dan menghitungnya. Setelah itu Terdakwa menutup kembali uang tersebut dengan kantong plastik warna hitam lalu menulis lembar kwitansi dan menandatangani selanjutnya menyerahkan kepada saksi Barlian.
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu memberitahukan kalau sisa pokok pinjaman hutang sejumlah Rp718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak mempermasalahkannya dan mengatakan uang kekurangan dapat dibayarkan di waktu lain saat saksi Barlian sudah mempunyai uang untuk pelunasan. Pada bulan Juli 2022, saksi H. M. Noor Ifansyah Kepala PT. PNM Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin yang menggantikan Terdakwa melakukan penagihan atas tunggakan pembayaran angsuran kepada saksi.
- Bahwa waktu itu saksi H. M. Noor Ifansyah mengatakan saksi masih memiliki tunggakan angsuran pembayaran pinjaman sebesar Rp14.410.001,00 (empat belas juta empat ratus sepuluh ribu satu rupiah). Saksi kemudian menyampaikan kepada saksi H. M. Noor Ifansyah kalau telah menyerahkan uang sejumlah Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2021 sehingga sisa pinjaman pokoknya tersisa sejumlah Rp718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa ternyata uang pelunasan angsuran yang telah dibayarkan saksi kepada Terdakwa tidak diteruskan ke PT. PNM. Saksi tidak tahu untuk apa uang itu digunakan Terdakwa. Terdakwa tidak meminta ijin untuk menggunakan uang itu. Terdakwa tidak mengembalikan uang

*hal 10 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran pinjaman kepada saksi dan Terdakwa tidak mengembalikan sertifikat jaminan milik saksi. Akibatnya jaminan hutang terancam dilelang dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya bahwa Terdakwa tidak membuat kwitansi dan menandatangani, benar Terdakwa menerima uang tetapi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bukan sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan yang menghitung uang adalah saksi Fuji Noor Hayati dan saksi Syarifah Fitriyani.

2. Barlian, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri dari Sugiannor sedangkan Terdakwa adalah Kepala PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin. Saksi Sugiannor telah menerima uang pinjaman modal usaha dari PT. Permodalan Nasional Madani Kantor Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp2.273.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tiap bulan dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa saksi Sugiannor terhitung bulan Juli 2021 mempunyai sisa pokok pinjaman sejumlah Rp27.218.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Saksi Sugiannor telah melakukan beberapa kali pembayaran angsuran perbulannya dari Juli 2021 sampai Maret 2022 dengan besaran angsuran yang berbeda-beda. Pada tanggal 5 Mei 2022, saksi Sugiannor tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pembayaran pinjaman dari April 2022 sampai dengan Juli 2022.
- Bahwa pada bulan Juni 2022, Terdakwa dan saksi Fuji Noor Hayati ke rumah saksi untuk memberikan peringatan kepada saksi Sugiannor bahwa perusahaan akan melakukan proses lelang Sertifikat Hak Milik milik saksi Sugiannor yang dijadikan jaminan hutang apabila tidak segera melakukan pembayaran angsuran. Saksi dan saksi Sugiannor merasa takut kalau nanti jaminan hutang benar-benar dilelang kalau tidak segera membayar angsuran atau melunasi sisa pinjaman kemudian saksi dan saksi Sugiannor meminjam uang kepada keluarga.
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2022, saksi datang menemui Terdakwa di

hal 11 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor PT. PNM Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin untuk melakukan pelunasan pinjaman hutang dengan membawa uang yang berhasil dikumpulkan sejumlah Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian meminta kepada saksi Fuji Noor Hayati untuk mencetakkan Laporan Pembayaran Pembiayaan nasabah atas nama Sugiannor dan Terdakwa kemudian memperlihatkan cetakan laporan tersebut kepada saksi.

- Bahwa sisa pokok pinjaman saat itu sebesar Rp27.318.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah). Saksi kemudian menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian membukanya dan menghitungnya. Setelah itu Terdakwa menutup kembali uang tersebut dengan kantong plastik warna hitam lalu menulis lembar kwitansi dan menandatangani selanjutnya menyerahkan kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu memberitahukan kalau sisa pokok pinjaman hutang sejumlah Rp718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak mempermasalahkannya dan mengatakan uang kekurangan dapat dibayarkan di waktu lain saat saksi sudah mempunyai uang untuk pelunasan. Pada bulan Juli 2022, saksi H. M. Noor Ifansyah Kepala PT. PNM Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin yang mengantikan Terdakwa melakukan penagihan atas tunggakan pembayaran angsuran kepada saksi Sugiannor.
- Bahwa waktu itu saksi H. M. Noor Ifansyah mengatakan saksi Sugiannor masih memiliki tunggakan angsuran pembayaran pinjaman sebesar Rp14.410.001,00 (empat belas juta empat ratus sepuluh ribu satu rupiah). Saksi kemudian menyampaikan kepada saksi H. M. Noor Ifansyah kalau telah menyerahkan uang sejumlah Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2021 sehingga sisa pinjaman pokoknya tersisa sejumlah Rp718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa ternyata uang pelunasan angsuran yang telah dibayarkan saksi kepada Terdakwa tidak diteruskan ke PT. PNM. Saksi tidak tahu untuk apa uang itu digunakan Terdakwa. Terdakwa tidak meminta ijin untuk menggunakan uang itu. Terdakwa tidak mengembalikan uang pembayaran angsuran pinjaman kepada saksi dan Terdakwa tidak mengembalikan sertifikat jaminan milik saksi. Akibatnya jaminan hutang

*hal 12 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm*



terancam dilelang dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya bahwa Terdakwa tidak membuat kwitansi dan menandatangani, benar Terdakwa menerima uang tetapi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bukan sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan yang menghitung uang adalah saksi Fuji Noor Hayati dan saksi Syarifah Fitriyani.

3. Fuji Noor Hayati, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Account Officer Mikro pada PT. Pemodal Nasional Madani (PNM) Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin sedangkan Terdakwa adalah Kepala PT. Pemodal Nasional Madani (PNM) Kantor Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin dan saksi Sugiannor merupakan nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin.
- Bahwa saksi Sugiannor telah menerima uang pinjaman modal usaha dari PT. Permodalan Nasional Madani Kantor Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp2.273.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tiap bulan dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa nasabah atas nama Sugiannor terhitung pada waktu bulan Juli 2021 mempunyai sisa pokok pinjaman sejumlah Rp27.218.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Nasabah atas nama Sugiannor telah melakukan beberapa kali pembayaran angsuran perbulannya dari bulan Juli 2021 sampai bulan Maret 2022 dengan besaran angsuran yang berbeda-beda.
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2022, nasabah atas nama Sugiannor tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pembayaran pinjaman dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022. Pada tanggal 2 Juli 2022, saksi dan saksi Syarifah Fitriyani melihat saksi Barlian istri dari saksi Sugiannor datang menemui Terdakwa di Kantor PT. PNM Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin.
- Bahwa waktu itu saksi Barlian ingin bertemu dengan Terdakwa karena telah ada janji sebelumnya. Saksi Barlian kemudian bertemu Terdakwa di ruang loby Kantor Unit. Terdakwa kemudian meminta kepada saksi

hal 13 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm





untuk mencetak dan Laporan Pembayaran Pembiayaan Nasabah an. Sugiannor dan cetakan laporan tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk diperlihatkan kepada saksi Barlian.

- Bahwa Terdakwa kemudian memperlihatkan cetakan laporan tersebut kepada saksi Barlian bahwa sisa pokok pinjamannya sebesar Rp27.318.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah). Saksi Barlian kemudian menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka bungkus plastik berwarna hitam yang berisi uang dan menghitungnya. Setelah itu Terdakwa menutup kembali uang tersebut dengan kantong plastik warna hitam, lalu Terdakwa menulis lembar kwitansi dan menandatangani untuk diserahkan kepada saksi Barlian sebagai tanda terima uang pembayaran pelunasan atas pinjaman nasabah atas nama Sugiannor.
- Bahwa nasabah atas nama Sugiannor saat ini masih berstatus nasabah aktif atau nasabah yang belum melunasi sisa pokok pinjaman sejumlah Rp14.410.001,00 (empat belas juta empat ratus sepuluh ribu satu rupiah). Terdakwa bukan lagi berstatus karyawan PT. Permodalan Nasional Madani terhitung tanggal 1 Agustus 2022. Terdakwa sudah tidak masuk kerja lagi dari Februari 2022 sampai dengan Mei 2022.
- Bahwa pembayaran atau pelunasan angsuran harus dilakukan melalui virtual account ke rekening PT. Permodalan Nasional Madani dan tidak diperbolehkan pembayaran angsuran atau uang pelunasan nasabah secara tunai. PT. Permodalan Nasional Madani tidak memperbolehkan memindahkan pembayaran angsuran atau pelunasan nasabah ke nasabah lainnya tanpa ijin dari nasabah yang bersangkutan.

Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya bahwa Terdakwa tidak membuat kwitansi dan menandatangani, benar Terdakwa menerima uang tetapi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bukan sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan yang menghitung uang adalah saksi Fuji Noor Hayati dan saksi Syarifah Fitriyani.

4. Syarifah Fitriyani, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah selaku Staff Keuangan dan Administrasi Mikro pada PT. Pemodal Nasional Madani (PNM) Unit Pasar Kuripan Cabang

hal 14 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm



Banjarmasin sedangkan Terdakwa adalah Kepala PT. Pemodal Nasional Madani (PNM) Kantor Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin dan saksi Sugiannor merupakan nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin.

- Bahwa saksi Sugiannor telah menerima uang pinjaman modal usaha dari PT. Permodalan Nasional Madani Kantor Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp2.273.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tiap bulan dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa nasabah atas nama Sugiannor terhitung pada waktu bulan Juli 2021 mempunyai sisa pokok pinjaman sejumlah Rp27.218.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Nasabah atas nama Sugiannor telah melakukan beberapa kali pembayaran angsuran perbulannya dari bulan Juli 2021 sampai bulan Maret 2022 dengan besaran angsuran yang berbeda-beda.
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2022, nasabah atas nama Sugiannor tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pembayaran pinjaman dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022. Pada tanggal 2 Juli 2022, saksi Fuji Norr Hayati dan saksi melihat saksi Barlian istri dari saksi Sugiannor datang menemui Terdakwa di Kantor PT. PNM Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin.
- Bahwa waktu itu saksi Barlian ingin bertemu dengan Terdakwa karena telah ada janji sebelumnya. Saksi Barlian kemudian bertemu Terdakwa di ruang loby Kantor Unit. Terdakwa kemudian meminta kepada saksi Fuji Noor Hayati untuk mencetakkan Laporan Pembayaran Pembiayaan Nasabah an. Sugiannor dan cetakan laporan tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk diperlihatkan kepada saksi Barlian.
- Bahwa Terdakwa kemudian memperlihatkan cetakan laporan tersebut kepada saksi Barlian bahwa sisa pokok pinjamannya sebesar Rp27.318.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah). Saksi Barlian kemudian menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka bungkus plastik berwarna hitam yang berisi uang dan menghitungnya. Setelah itu Terdakwa menutup kembali uang tersebut dengan kantong plastik warna hitam,

*hal 15 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm*



lalu Terdakwa menulis lembar kwitansi dan menandatangani untuk diserahkan kepada saksi Barlian sebagai tanda terima uang pembayaran pelunasan atas pinjaman nasabah atas nama Sugiannor.

- Bahwa nasabah atas nama Sugiannor saat ini masih berstatus nasabah aktif atau nasabah yang belum melunasi sisa pokok pinjaman sejumlah Rp14.410.001,00 (empat belas juta empat ratus sepuluh ribu satu rupiah). Terdakwa bukan lagi berstatus karyawan PT. Permodalan Nasional Madani terhitung tanggal 1 Agustus 2022. Terdakwa sudah tidak masuk kerja lagi dari Pebruari 2022 sampai dengan Mei 2022.
- Bahwa pembayaran atau pelunasan angsuran harus dilakukan melalui virtual account ke rekening PT. Permodalan Nasional Madani dan tidak diperbolehkan pembayaran angsuran atau uang pelunasan nasabah secara tunai. PT. Permodalan Nasional Madani tidak memperbolehkan memindahkan pembayaran angsuran atau pelunasan nasabah ke nasabah lainnya tanpa ijin dari nasabah yang bersangkutan.

Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya bahwa Terdakwa tidak membuat kwitansi dan menandatangani, benar Terdakwa menerima uang tetapi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bukan sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan yang menghitung uang adalah saksi Fuji Noor Hayati dan saksi Syarifah Fitriyani.

5. H. M. Noor Ifansyah, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin menggantikan Terdakwa sedangkan saksi Sugianoor adalah nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin. Saksi Sugiannor telah menerima uang pinjaman modal usaha dari PT. Permodalan Nasional Madani sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp2.273.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tiap bulan dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran nasabah atas nama Sugiannor terhitung pada waktu bulan Juli 2022 sisa pokok pinjaman sejumlah Rp27.218.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Nasabah atas nama Sugiannor telah melakukan beberapa kali pembayaran angsuran perbulannya dari bulan Juli 2021

*hal 16 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm*



sampai bulan Maret 2022 dengan besaran angsuran yang berbeda-beda. Pada tanggal 5 Mei 2022, nasabah atas nama Sugiannor tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pembayaran pinjaman dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.

- Bahwa saksi kemudian melakukan penagihan kepada saksi Sugiannor atas tunggakan pembayaran angsurannya. Saat itu saksi mengetahui kalau saksi Sugiannor melalui isterinya yang bernama Barlian telah menyerahkan uang sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2022 di Kantor Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin untuk pembayaran angsuran pinjamannya sehingga sisa pinjaman pokoknya tersisa sejumlah Rp718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah). Saksi Sugiannor juga menunjukkan kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan data yang ada, saksi Sugiannor sekarang ini masih berstatus nasabah aktif atau nasabah yang belum melunasi sisa pokok pinjaman sejumlah Rp14.410.001,00 (empat belas juta empat ratus sepuluh ribu satu rupiah). Terdakwa bukan lagi berstatus karyawan PT. Permodalan Nasional Madani terhitung pada tanggal 1 Agustus 2022. Terdakwa sudah tidak masuk bekerja lagi dari bulan Pebruari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Pada tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan sekarang ini saksi ditunjuk menggantikan posisi Terdakwa sebagai Kepala Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin.
- Bahwa nasabah yang akan melakukan pembayaran atau pelunasan angsuran harus melalui virtual account ke rekening perusahaan PT. Permodalan Nasional Madani. Karyawan atau pihak pimpinan PT. Permodalan Nasional madani tidak memperbolehkan menerima uang pembayaran angsuran ataupun uang pelunasan nasabah secara tunai. Perusahaan tidak memperbolehkan karyawan-karyawati untuk memindahkan uang pembayaran angsuran atau pelunasan nasabah dialokasikan atau dipindahkan kepada nasabah lainnya apalagi tanpa ada ijin kepada pihak nasabah yang membayarnya.

Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya bahwa Terdakwa tidak membuat kwitansi dan menandatangani, benar Terdakwa menerima uang tetapi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bukan sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan yang menghitung uang adalah saksi Fuji Noor Hayati dan saksi

hal 17 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifah Fitriyani dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutupi hutang nasabah lain atas persetujuan atasan.

6. Salmani Bin Aspani, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Manager Operasional PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Kantor Cabang Banjarmasin, Terdakwa adalah Kepala PT. PNM Kantor Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin sedangkan saksi Sugiannor merupakan nasabah PT. PNM Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin. Saksi Sugiannor telah menerima uang pinjaman modal usaha dari PT. PNM sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp2.273.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tiap bulan dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran nasabah atas nama Sugiannor terhitung pada waktu bulan Juli 2022 sisa pokok pinjaman sejumlah Rp27.218.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Nasabah atas nama Sugiannor telah melakukan beberapa kali pembayaran angsuran perbulannya dari bulan Juli 2021 sampai bulan Maret 2022 dengan besaran angsuran yang berbeda-beda. Pada tanggal 5 Mei 2022, nasabah atas nama Sugiannor tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pembayaran pinjaman dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.
- Bahwa saksi H. M. Noor Ifansyah kemudian melakukan penagihan kepada saksi Sugiannor atas tunggakan pembayaran angsurannya. Saat itu saksi H. M. Noor Ifansyah mengetahui kalau saksi Sugiannor melalui isterinya yang bernama saksi Barlian telah menyerahkan uang sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2021 di Kantor Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin untuk pembayaran angsuran pinjamannya sehingga sisa pinjaman pokoknya tersisa sejumlah Rp718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi Sugiannor juga menunjukkan kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa kepada saksi H. M. Noor Ifansyah. Saksi Sugiannor saat ini masih berstatus nasabah aktif atau nasabah yang belum melunasi sisa pokok pinjaman sejumlah Rp14.410.001,00 (empat belas juta empat ratus sepuluh ribu satu rupiah). Terdakwa bukan lagi berstatus karyawan PT. PNM terhitung pada tanggal 1 Agustus 2022.

hal 18 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa sudah tidak masuk bekerja lagi dari Pebruari 2022 sampai dengan Mei 2022. Pada tanggal 5 Mei 2022 sampai sekarang ini saksi H. M. Noor Ifansyah ditunjuk menggantikan Terdakwa sebagai Kepala Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin.

- Bahwa nasabah yang akan melakukan pembayaran atau pelunasan angsuran harus melalui virtual account ke rekening perusahaan PT. Permodalan Nasional Madani. Karyawan atau pihak pimpinan PT. Permodalan Nasional madani tidak diperbolehkan menerima uang pembayaran angsuran ataupun uang pelunasan nasabah secara tunai. Perusahaan tidak diperbolehkan karyawan-karyawati untuk memindahkan uang pembayaran angsuran atau pelunasan nasabah dialokasikan atau dipindahkan kepada nasabah lainnya apalagi tanpa ada ijin kepada pihak nasabah yang membayarnya.

Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya bahwa Terdakwa tidak membuat kwitansi dan menandatangani, benar Terdakwa menerima uang tetapi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bukan sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan yang menghitung uang adalah saksi Fuji Noor Hayati dan saksi Syarifah Fitriyani dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutupi hutang nasabah lain atas persetujuan atasan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai tanggal 17 Mei 2022. Saksi Sugiannor merupakan nasabah PT. PNM Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin. Saksi Sugiannor telah menerima uang pinjaman modal usaha dari PT. PNM sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp2.273.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tiap bulan dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa nasabah atas nama Sugiannor terhitung bulan Juli 2021 mempunyai sisa pokok pinjaman sejumlah Rp27.218.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Nasabah atas nama Sugiannor telah melakukan beberapa kali pembayaran angsuran perbulannya dari bulan Juli 2021 sampai bulan Maret 2022 dengan besaran angsuran yang berbeda-beda. Pada tanggal 5 Mei 2022, nasabah atas nama Sugiannor tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pembayaran

hal 19 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.

- Bahwa pada bulan Juni 2022, Terdakwa dan saksi Fuji Noor Hayati ke rumah nasabah atas nama Sugiannor untuk memberitahukan peringatan kepada nasabah atas nama Sugiannor bahwa perusahaan akan melakukan proses lelang Sertifikat Hak Milik milik nasabah atas nama Sugiannor yang dijadikan jaminan apabila tidak segera untuk melakukan pembayaran angsuran. Pada tanggal 2 Juli 2022, saksi Barlian istri dari nasabah atas nama Sugiannor datang menemui Terdakwa di Kantor PT. PNM Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin untuk melakukan pelunasan pinjaman.
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta kepada saksi Fuji Noor Hayati untuk mencetakkan Laporan Pembayaran Pembiayaan nasabah atas nama Sugiannor dan Terdakwa kemudian memperlihatkan cetakan laporan kepada saksi Barlian bahwa sisa pokok pinjamannya sebesar Rp27.318.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah). Saksi Barlian kemudian menyerahkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi uang yang setelah dihitung oleh saksi Fuji Noor Hayati dan saksi Syarifah Fitriyani sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan penghitungan uang yang diserahkan oleh saksi Barlian. Terdakwa hanya menerima laporan dari saksi Fuji Noor Hayati dan saksi Syarifah Fitriyani bahwa uang yang diserahkan saksi Barlian hanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa tidak ada membuat dan menandatangani kwitansi dan menyerahkan kwitansi sebagai tanda bukti penerimaan pelunasan pinjaman kepada saksi Barlian karena yang membuat kwitansi dan menandatangani kwitansi bukan Terdakwa melainkan saksi Fuji Noor Hayati dan saksi Syarifah Fitriyani.
- Bahwa uang titipan pelunasan pinjaman nasabah atas nama Sugiannor tersebut tidak Terdakwa setorkan seluruhnya ke perusahaan tetapi Terdakwa menggunakan sebagian untuk pembayaran angsuran milik nasabah atas nama Sugiannor sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa menggunakan untuk membayar angsuran nasabah lain sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) salah satunya yang Terdakwa ingat yaitu nasabah atas nama Taufik dan Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada nasabah atas nama Sugiannor.
- Bahwa nasabah atas nama Sugiannor sekarang ini masih berstatus nasabah aktif atau nasabah yang belum melunasi sisa pokok pinjaman sejumlah Rp14.410.001,00 (empat belas juta empat ratus sepuluh ribu satu rupiah). Terdakwa saat ini tidak lagi berstatus karyawan PT. Permodalan Nasional

hal 20 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madani terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2022. Terdakwa sudah tidak masuk kerja lagi dari Pebruari 2022 sampai dengan Mei 2022. Pada tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan sekarang ini telah ditunjuk orang menggantikan posisi Terdakwa sebagai Kepala Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- 1 ( Satu ) lembar Kwitansi terbilang Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh Emi tertanggal 2 Juli 2021;
- Dokumen Perjanjian Pembiayaan (Akad) Nomor : 031/ULM – BJPK/PK – MMR/IX/18 tanggal 19 September 2018;
- 2 (Dua) Lembar Laporan Riwayat Transaksi Pembiayaan di PT. Permodalan Nasional Madani Unit Pasar Kuripan atas nama Sugiannor periode tanggal 14 Februari 2020 s/d tanggal 14 November 2022;
- 4 (Empat) Lembar Slip Gaji atas nama Emi Yustiani Handayani periode bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Pt. Permodalan Nasional Madani Cabang Banjarmasin Nomor : S-1032/PNM-BJM/VIII/2022 Keterangan bahwa Emi Yustiani Handayani sudah bukan karyawan PT. Permodalan Nasional Madani

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan Para Saksi, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mengambil fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu bantahan Terdakwa keterangan Para Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak membuat kwitansi dan menandatangani, benar Terdakwa menerima uang tetapi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bukan sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan yang menghitung uang adalah saksi Fuji Noor Hayati dan saksi Syarifah Fitriyani dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutupi hutang nasabah lain atas persetujuan atasan.

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi yang dibantah Terdakwa ini telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah diberikan dipersidangan dengan dibawah sumpah sehingga keterangan Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat sahnya alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Selain itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan

*hal 21 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm*



tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*ade charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu. Dengan demikian bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi dan barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai tanggal 17 Mei 2022 dan saksi Sugiannor merupakan nasabah PT. PNM Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin yang telah menerima uang pinjaman modal usaha dari PT. PNM sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp2.273.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tiap bulan dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama Sugiannor.
- Bahwa saksi Sugiannor telah beberapa kali melakukan pembayaran angsuran perbulannya dari bulan Juli 2021 sampai bulan Maret 2022 dengan besaran angsuran yang berbeda-beda. Pada tanggal 5 Mei 2022, saksi Sugiannor tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pembayaran pinjaman dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 dan terhitung bulan Juli 2021, saksi Sugiannor mempunyai sisa pokok pinjaman sejumlah Rp27.218.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Juni 2022, Terdakwa dan saksi Fuji Noor Hayati ke rumah saksi Sugiannor dan saksi Barlian untuk memberikan peringatan kepada saksi Sugiannor bahwa perusahaan akan melelang Sertifikat Hak Milik milik saksi Sugiannor yang dijadikan jaminan hutang apabila tidak segera melakukan pembayaran angsuran. Saksi Sugiannor dan saksi Barlian merasa takut kalau nanti jaminan hutang benar-benar dilelang kalau tidak segera membayar angsuran atau melunasi sisa pinjaman kemudian saksi Sugiannor dan saksi Barlian meminjam uang kepada keluarga.
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2022, saksi Barlian menemui Terdakwa di Kantor PT. PNM Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin untuk melakukan pelunasan pinjaman hutang dengan membawa uang yang berhasil dikumpulkan sejumlah Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian meminta saksi Fuji Noor Hayati untuk

*hal 22 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencetak Laporan Pembayaran Pembiayaan nasabah atas nama Sugiannor dan Terdakwa kemudian memperlihatkan cetakan laporan tersebut kepada saksi Barlian. Saat itu saksi Sugiannor menunggu di luar kantor.

- Bahwa sisa pokok pinjaman saksi Sugiannor saat itu sebesar Rp27.318.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah). Saksi Barlian kemudian menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian membukanya dan menghitungnya. Setelah itu Terdakwa menutup kembali uang tersebut dengan kantong plastik warna hitam lalu menulis lembar kwitansi dan menandatangani selanjutnya menyerahkan kepada saksi Barlian.
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu memberitahukan kepada saksi Barlian kalau sisa pokok pinjaman hutang sejumlah Rp718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak mempermasalahkan dan mengatakan uang kekurangan dapat dibayarkan di waktu lain saat saksi Barlian sudah mempunyai uang untuk pelunasan. Pada bulan Juli 2022, saksi H. M. Noor Ifansyah Kepala PT. PNM Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin yang mengantikan Terdakwa melakukan penagihan atas tunggakan pembayaran angsuran kepada saksi Sugiannor.
- Bahwa waktu itu saksi H. M. Noor Ifansyah mengatakan saksi Barlian dan saksi Sugiannor masih memiliki tunggakan angsuran pembayaran pinjaman sebesar Rp14.410.001,00 (empat belas juta empat ratus sepuluh ribu satu rupiah). Saksi Barlian dan saksi Sugiannor kemudian menyampaikan kepada saksi H. M. Noor Ifansyah kalau telah menyerahkan uang sejumlah Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2021 sehingga sisa pinjaman pokoknya tersisa sejumlah Rp718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa uang pelunasan pinjaman nasabah atas nama saksi Sugiannor tersebut tidak Terdakwa setorkan seluruhnya ke perusahaan tetapi Terdakwa menggunakan sebagian untuk pembayaran angsuran milik nasabah atas nama Sugiannor sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa menggunakan untuk membayar angsuran nasabah lain sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) salah satunya yang Terdakwa ingat yaitu nasabah atas nama Taufik dan Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada nasabah atas nama Sugiannor.
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak mengembalikan uang pembayaran angsuran pinjaman kepada saksi Barlian dan saksi Sugiannor. Akibatnya

hal 23 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Sugiannor sekarang ini berstatus sebagai nasabah aktif atau nasabah yang belum melunasi sisa pokok pinjaman sejumlah Rp14.410.001,00 (empat belas juta empat ratus sepuluh ribu satu rupiah), jaminan hutang berupa sertifikat hak milik atas nama saksi Sugiannor terancam dilelang dan saksi Barlian dan saksi Sugiannor mengalami kerugian sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Emi Yustiani Handayani Als Emi Binti Anang Yusran (Alm), ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terbukti menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak.**

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi atau penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud “dengan sengaja” dalam perumusan suatu tindak pidana. Memorie van Toelichting (MvT) KUHP yang memberikan ragam pengertian, juga faktor-faktor lain dari tindak pidana yang berpengaruh terhadap pemahaman konsep ini. Berkenaan dengan ruang lingkupnya, MvT KUHP mengajarkan bahwa cara penempatannya dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian terhadap unsur-unsur tindak pidana lain, apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya.

Hal 4 dari 30, Putusan Nomor 2031/PK/P/2023/PT.Dkt



Menimbang, bahwa dengan cara ini, unsur “dengan sengaja” dapat dikaitkan pada tindakan/perbuatan, akibat dan unsur lain dari tindak pidana. Pertama-tama harus mengkaitkannya dengan perbuatan/tindakan terhadap kehendak yang mana yang dituju yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dibayangkan sebelumnya oleh pelaku tindak pidana. “dengan sengaja” terkandung elemen kehendak dan intelektual atau pengetahuan yaitu tindakan dengan sengaja yang selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui. Perkataan “menghendaki dan mengetahui” telah dipergunakan dalam MvT KUHP, dimana MvT KUHP mengartikan “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”.

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya “dengan sengaja” kadang-kadang bukan merupakan suatu “kehendak untuk sesuatu”, melainkan yang berkenaan dengan keadaan-keadaan tertentu, pelaku tindak pidana tidak lagi disyaratkan untuk “mengetahui” atau “wajib mengetahui” tentang adanya keadaan-keadaan tersebut. Dalam suatu tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang yang diancam dengan pidana atau dengan timbulnya suatu akibat yang diancam dengan pidana, kesengajaan hanyalah dapat berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah dilakukan” dan “apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa perkataan “menghendaki dan mengetahui” memberikan kesan bahwa pelaku tindak pidana baru dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan mengetahui dari perbuatannya tersebut. Hakim dapat menyimpulkan adanya suatu “kesengajaan” baik yang berkenaan dengan maksud ataupun yang berkenaan dengan pengetahuan dari pelaku tindak pidana dari keadaan-keadaan yang sesuai dengan pengalaman-pengalaman dalam praktek. Memiliki dengan melawan hak, menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906, adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 2 Juli 2022, saksi Barlian menemui Terdakwa di Kantor PT. PNM Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin untuk melakukan pelunasan sisa pokok pinjaman saksi Sugiannor dari sejumlah Rp27.318.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) hanya sejumlah Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa pokok pinjaman hutang saksi Sugiannor menjadi sejumlah Rp718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) tetapi uang pelunasan pinjaman tersebut tidak Terdakwa setorkan seluruhnya ke perusahaan

Hal 25 dari 30, Putusan Nomor 2037/Pid.B/2023/PN.Diri



tetapi Terdakwa menggunakan sebagian untuk pembayaran angsuran milik saksi Sugiannor sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membayar angsuran nasabah lain sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak ada meminta ijin sebelumnya dari saksi Sugiannor.

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak mengembalikan uang pembayaran angsuran pinjaman kepada saksi Barlian dan saksi Sugiannor. Akibatnya saksi Sugiannor sekarang ini berstatus sebagai nasabah aktif atau nasabah yang belum melunasi sisa pokok pinjaman sejumlah Rp14.410.001,00 (empat belas juta empat ratus sepuluh ribu satu rupiah), jaminan hutang berupa sertifikat hak milik atas nama saksi Sugiannor terancam dilelang dan saksi Barlian dan saksi Sugiannor mengalami kerugian sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak” sehingga unsur ini telah terbukti.

**Ad. 3. Unsur : Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa uang sejumlah Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang disetorkan oleh saksi Barlian kepada Terdakwa adalah sebagai pelunasan sisa pokok pinjaman saksi Sugiannor tersebut adalah milik saksi Barlian dan saksi Sugiannor yang dipinjam dari keluarga saksi Barlian dan saksi Sugiannor tetapi Terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya ke perusahaan tetapi Terdakwa menggunakan sebagian untuk pembayaran angsuran milik saksi Sugiannor sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membayar angsuran nasabah lain sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak ada meminta ijin sebelumnya dari saksi Sugiannor.

Menimbang, bahwa akibatnya saksi Sugiannor sekarang ini berstatus sebagai nasabah aktif atau nasabah yang belum melunasi sisa pokok pinjaman sejumlah Rp14.410.001,00 (empat belas juta empat ratus sepuluh ribu satu rupiah), jaminan hutang berupa sertifikat hak milik atas nama saksi Sugiannor terancam dilelang dan saksi Barlian dan saksi Sugiannor mengalami kerugian sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” sehingga unsur ini telah terbukti.

**Ad. 4. Unsur : Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa saksi Barlian yang merupakan isteri dari saksi Sugiannor pada tanggal 2 Juli 2022 telah

Hal 20 dari 30, Putusan Nomor 2031/Pd.P/2023/PN.Diri



menyerahkan uang Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) Unit Pasar Kuripan Cabang Banjarmasin sebagai pelunasan sisa pokok pinjaman saksi Sugiannor sejumlah Rp27.218.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga sisa pinjaman pokok saksi Sugiannor masih tersisa sejumlah Rp718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang dapat dibayarkan di waktu lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang pelunasan pinjaman sisa pokok pinjaman tersebut ke perusahaan tetapi menggunakan sebagian untuk pembayaran angsuran milik saksi Sugiannor dan untuk membayar angsuran nasabah lain tidak ijin sebelumnya dari saksi Sugiannor. Akibatnya saksi Sugiannor saat ini berstatus sebagai nasabah aktif atau nasabah yang belum melunasi sisa pokok pinjaman, jaminan hutang berupa sertifikat hak milik atas nama saksi Sugiannor terancam dilelang dan saksi Barlian dan saksi Sugiannor mengalami kerugian sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" sehingga unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringan hukuman, maka tidak dipertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan bertujuan untuk membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi

Hal 27 dari 30, Putusan Nomor 2037/KU.HK/2023/PT.DKI



lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Kwitansi terbilang Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh EMI tertanggal 2 Juli 2021;
- Dokumen Perjanjian Pembiayaan (Akad) Nomor : 031/ULM – BJPK/PK – MMR/IX/18 tanggal 19 September 2018
- 2 (Dua) Lembar Laporan Riwayat Transaksi Pembiayaan di PT. Permodalan Nasional Madani Unit Pasar Kuripan atas nama SUGIANNOR periode tanggal 14 Februari 2020 s/d tanggal 14 November 2022;
- 4 (Empat) Lembar Slip Gaji atas nama Emi Yustiani Handayani periode bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Banjarmasin Nomor : S-1032/PNM-BJM/VIII/2022 Keterangan bahwa Emi Yustiani Handayani sudah bukan karyawan PT. Permodalan Nasional Madani

karena barang bukti tersebut ada pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui telah menerima uang sejumlah Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi Barlian dan hanya mengakui menerima sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengakui membuat dan menandatangani kwitansi tanda terima pelunasan sisa pinjaman pokok dari saksi Barlian.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sugiannor saat ini berstatus sebagai nasabah aktif atau nasabah yang belum melunasi sisa pokok

*hal 28 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm*





pinjaman, jaminan hutang berupa sertifikat hak milik atas nama saksi Sugiannor terancam dilelang dan saksi Barlian dan saksi Sugiannor mengalami kerugian sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa merupakan Ibu dari anak-anak yang masih kecil yang memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan pasal 372 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa EMI YUSTIANI HANDAYANI Als EMI Binti ANANG YUSRAN (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengelapan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi terbilang Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh EMI tertanggal 2 Juli 2021;
  - Dokumen Perjanjian Pembiayaan (Akad) Nomor : 031/ULM – BJKP/PK – MMR/IX/18 tanggal 19 September 2018

Dikembalikan kepada saksi Sugiannor Bin Ibrahim (Alm)

- 2 (Dua) Lembar Laporan Riwayat Transaksi Pembiayaan di PT. Permodalan Nasional Madani Unit Pasar Kuripan atas nama SUGIANNOR periode tanggal 14 Februari 2020 s/d tanggal 14 November 2022;
- 4 (Empat) Lembar Slip Gaji atas nama Emi Yustiani Handayani periode bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Banjarmasin Nomor : S-1032/PNM-BJM/VIII/2022 Keterangan

*hal 29 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Emi Yustiani Handayani sudah bukan karyawan PT.  
Permodalan Nasional Madani

Dikembalikan kepada Permodalan Nasional Madani Unit Pasar Kuripan  
melalui saksi H.M Noor Ifansyah.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh  
Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H.,  
dan Eko Setiawan, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua  
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mariyatul  
Kiftiyah, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Gusti Rakhmad  
Samudera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Fidiyawan Satriantoro, S.H

Ttd

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H

hal 30 dari 30, Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)